



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0397/Pdt.P/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

Bahdi Arifin bin Baderi, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan CV., tempat tinggal di Dusun Bangunsari Desa Damit RT.022 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Nursiamu Insani binti M. Karim, umur 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK Islam, tempat tinggal di Dusun Bangunsari Desa Damit RT.022 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari nomor 0397/Pdt.P/2016/PA.Plh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Oktober 2007 Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama: melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 135/9/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007).
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Bahdi Arifin juga Nama dan binti Pemohon II tertulis Siti Nursiamu Insani binti M. Karim serta tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Damit 8

Hal.1 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1989 dalam kutipan akta nikah yang benar Nama Pemohon I seharusnya Bahdi Arivin juga Nama dan binti Pemohon II seharusnya Siti Nursiami Insani binti Karim serta tempat dan tahun lahir Pemohon II seharusnya dicantumkan Tanah Laut 8 Desember 1990.

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pembuatan KTP mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I tertulis Bahdi Arifin dan Nama dan binti Pemohon II tertulis Siti Nursiamu Insani binti M. Karim serta tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Damit 8 Desember 1989 dalam kutipan akta nikah Nomor 135/9/X/2007 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Oktober 2007 menjadi Nama Pemohon I seharusnya Bahdi Arivin juga Nama dan binti Pemohon II seharusnya Siti Nursiami Insani binti Karim serta tempat dan tahun lahir Pemohon II seharusnya dicantumkan Tanah Laut 8 Desember 1990.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon terkait permohonannya tersebut;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/9/X/2007 Tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);

Hal.2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Bahdi Arivin Nomor 470/958/Pem/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Siti Nursiami Insani Nomor 470/957/Pem/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Bahdi Arivin Nomor BB/TAN/59980/93 tanggal 18 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Ujian Akhir Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Nursiami Insani tanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (bukti P.5);

Bahwa para pemohon juga mengajukan bukti saksi antara lain:

1. Siti Aisyah binti Karim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bangunsari Desa Damit RT.023 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang bersaksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa nama Pemohon I adalah Bahdi Arivin bin Baderi;
 - Bahwa nama Pemohon II adalah Siti Nursiami Insani binti Karim;
 - Bahwa Pemohon II lahir di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 08 Desember 1990;
 - Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk keperluan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;
2. Wiwi Pujiati binti Supadi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Bangunsari Desa Damit RT.013 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang bersaksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa nama Pemohon I adalah Bahdi Arivin bin Baderi;
 - Bahwa nama Pemohon II adalah Siti Nursiami Insani binti Karim;
 - Bahwa Pemohon II lahir di Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 08 Desember 1990;

Hal.3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk keperluan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa para pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon sebagai terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata akta nikah, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 1 angka 5 dan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik 4 Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pemohon adalah agar ditetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I tertulis Bahdi Arifin, dan Nama dan binti Pemohon II tertulis Siti Nursiamu Insani binti M. Karim serta tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Damit 8 Desember 1989 dalam kutipan akta nikah Nomor 135/9/X/2007 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Oktober 2007 (*vide* bukti P.1) menjadi Nama Pemohon I seharusnya Bahdi Arivin juga Nama dan binti Pemohon II seharusnya Siti Nursiami Insani binti Karim serta tempat dan tahun lahir Pemohon II seharusnya dicantumkan Tanah Laut 8 Desember 1990;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P.2, P.3, P.4, dan P.5, hal mana bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut membuktikan mengenai nama Pemohon I yang sebenarnya adalah BAHDI ARIVIN, nama Pemohon II bernama SITI NURSIAMI INSANI binti KARIM, lahir di Kabupaten Tanah Laut tanggal

Hal.4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 1990, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang bersaksi di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah BAHDI ARIVIN, nama Pemohon II bernama SITI NURSIAMI INSANI binti KARIM, lahir di Kabupaten Tanah Laut tanggal 08 Desember 1990;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta bahwa nama para pemohon serta tempat tanggal lahir Pemohon II yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 135/9/X/2007 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Oktober 2007 adalah keliru, dan yang benar adalah sebagaimana yang dikemukakan para pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu menjatuhkan penetapan yang menyatakan perbaikan identitas tersebut, dan oleh karena itu, demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk para pemohon sendiri, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk menjatuhkan penetapan perubahan nama para pemohon pada Akta Nikah tersebut diatas, dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135/9/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Hal.5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nama Pemohon I dari Bahdi Arifin bin Baderi menjadi Bahdi Arivin bin Baderi;
- 2.2 Nama Pemohon II dari Siti Nursiamu Insani binti M. Karim menjadi Siti Nursiami Insani binti Karim;
- 2.3 Tempat dan tahun lahir Pemohon II dari Damit, 8 Desember 1989 menjadi Tanah Laut, 8 Desember 1990;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelayari pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Norhadi, S.H.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelayari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.
Hakim Anggota,
ttd,
Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,
ttd,
Norhadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd,
Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Proses:	Rp	50.000,00
3. Panggilan :	Rp	220.000,00
4. Redaksi :	Rp	5.000,00
5. Materai :	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp. 311.000,00

Pelayari, 13 Desember 2016
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal.6 dari 6 halaman